

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya, dengan menggunakan referensi sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyo dan Mutmainah (2013) “Determinan *Profit Distribution Management* Bank Syariah di Indonesia Periode 2008-2011”, yang terdapat dalam Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam, Vol. 1, No. 1, Hal. 1-74, September 2013. Koleksi data dilakukan dengan metode *purposive sampling* dari 5 bank (Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah), sedangkan metode penelitiannya menggunakan Koefisien Determinasi (R^2).

Hasil dari penelitian Mulyo dan Mutmainah menunjukkan bahwa, kecukupan modal, proporsi pembiayaan non investasi dan penyisihan penghapusan aktiva produktif secara parsial berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*. Lalu, Efektivitas dana pihak ketiga dan proporsi dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh negatif terhadap *profit distribution management*. Dan risiko pembiayaan, pertumbuhan produk domestik bruto dan umur bank secara parsial tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifadil dan Muniruddin (2017) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2015”, yang terdapat dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3, 2017 Halaman 140-153 . Penelitian ini menggunakan sampel bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2012-2015. Data dikumpulkan menggunakan teknik *purposive sampling*. Uji analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji analisis regresi berganda.

Hasil dari penelitian Rifadil dan Muniruddin menunjukkan bahwa Kecukupan modal berpengaruh secara signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM), Efektivitas dana pihak ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM), Risiko pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM), dan Umur bank tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM).

Penelitian yang dilakukan oleh Arrummi (2018) “Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Proporsi Dana Pihak Ketiga, Efektivitas Dana Pihak Ketiga, Beban Operasional Dibagi Pendapatan Operasional, dan Umur Bank Terhadap *Profit Distribution Management* (Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)”. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2012-2016. Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel pada karakteristik populasi yang sudah ada sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2012-2016. Penelitiannya menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, dan Analisis Regresi Berganda.

Hasil dari penelitian Arrummi menunjukkan hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*, yaitu variabel BOPO. Variabel ini memiliki nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas, sehingga variabel BOPO memiliki pengaruh terhadap *Profit Distribution Management*. Pada penelitian ini variabel Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Proporsi Dana Pihak Ketiga, Efektivitas Dana Pihak Ketiga, dan Umur Bank tidak berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*. Variabel – variabel diatas tidak berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management* karena nilai signifikansi dari hasil uji hipotesis yang menggunakan uji t memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05, sehingga variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2017) “*Analysis Of Factors Affecting Profit Distribution Management At Islamic Banks In Asia*”, yang terdapat dalam ISSN: 2580-7625. Sampel menggunakan metode *purposive sampling* dari populasi bank syariah yang ada pada tahun 2010-2013 dalam *database bankscope*. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan periode observasi 152 laporan keuangan bank syariah di Asia tahun 2010-2013. Mereka adalah 38 bank syariah di 10 negara dengan 152 laporan bank syariah pada periode 2010-2013. Metode kuantitatif dengan data panel dengan uji regresi.

Hasil dari penelitian Rachman menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi *Profit Distribution Management* (PDM) adalah Efektivitas Dana Pihak Ketiga dan Proporsi Dana Pihak Ketiga. Kedua faktor memiliki efek yang signifikan dan negatif pada PDM. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggan bank syariah menerima perlakuan yang berbeda. Dalam hal ini, bank-bank Islam berusaha mempertahankan loyalitas pelanggan bank syariah. Sedangkan untuk variabel Inflasi dan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap PDM, lalu variabel Umur tidak berpengaruh terhadap PDM.

Penelitian yang dilakukan Tugiantoro (2014) “*The Factors Affecting Profit Distribution: An Empirical Study on Islamic Banking*”, yang terdapat dalam *China-USA Business Review*, ISSN 1537-1514, Vol. 13, No.5, Hal. 338-346, Mei 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, dengan beberapa pertimbangan (*judgement sampling*). Sampel harus memenuhi kriteria: Bank Umum Syariah Indonesia, yang beroperasi berdasarkan hukum syariah secara keseluruhan, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam periode dari 2006 hingga 2010. Metode analisis yang digunakan adalah analisis faktor, yang menguji variabel-variabel yang menunjukkan bahwa ia memiliki pengaruh terhadap distribusi laba di bawah perjanjian mudharabah tak terikat. Analisis korelasi dan regresi berganda diterapkan untuk menunjukkan kekuatan hubungan variabel.

Hasil dari penelitian Tugiantoto menunjukkan secara bersamaan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, pertumbuhan IFO, Bir, dan suku bunga deposito tiga bulan di bank konvensional memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sementara

pertumbuhan dana pihak ketiga, AQR, dan FDR memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen.

Penelitian yang dilakukan oleh Farook, Hassan, dan Clinch (2012) “*Profit Distribution Management by Islamic Banks: An Empirical Investigation*”, yang terdapat dalam *The Quarterly Review of Economics and Finance*. 52, (2012), Page 333– 347. Dataset awal terdiri dari panel yang tidak seimbang sekitar 50 bank syariah dengan minimal 5 tahun dan maksimal 7 tahun per bank mulai dari periode 1993 hingga 2005. Set data final lengkap memberikan kisaran sekitar 194–207 pengamatan untuk sekitar 37 bank di 17 negara. Contoh mewakili sejauh mencakup setiap bank Islam yang menerbitkan laporan tahunan dan yang datanya tersedia untuk umum. Sampel mencakup semua bank syariah dengan data yang tersedia dari negara-negara berikut: Aljazair, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Mesir, Indonesia, Yordania, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab dan Yaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square (OLS) regressions*.

Hasil penelitian Farook,dkk adalah Faktor paling signifikan yang terkait dengan Profit Distribution Management (DEP-PDM Asset Spread) adalah religiusitas (MUSLIMPOP), pengembangan keuangan (FD), konsentrasi pasar (CONC), ketergantungan deposito (DEPOSIT), dan usia bank Islam (AGE). Ada juga dukungan terbatas untuk keakraban (FAMILIAR), aset komposisi (LA / TA) dan faktor cadangan diskresioner (RESERV). Sementara semua faktor tersebut memiliki yang pasti dan signifikan hubungan dengan manajemen distribusi laba, religiusitas, perkembangan keuangan dan faktor ketergantungan deposito telah hubungan terarah yang bertentangan dengan prediksi terbuat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muyassaroh dan Saputra (2015) ‘Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Profit Distribution Management* pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2009-2013’, yang terdapat dalam Jurnal Akuntansi Manajemen Madani, Vol.1, No.1, Maret 2015. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Data dikumpulkan dengan metode purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 3 bank, yaitu PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BRI Syariah dengan periode kuartal I 2009 III kuartal 2013.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan Muyassaroh dan Saputra maka dapat ditarik kesimpulan umur bank berpengaruh positif terhadap *Profit Distribution Management*, namun kecukupan modal, risiko pembiayaan, dan rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap *Profit Distribution Management*. Sedangkan efektivitas dana pihak ketiga, pertumbuhan produk domestik bruto, proporsi pembiayaan non investasi, proporsi dana pihak ketiga, penyisihan penghapusan aktiva produktif, dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*.

Penelitian yang dilakukan oleh Martika (2017) “Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Proporsi Pembiayaan Non Investasi terhadap *Profit Distribution Management* Perbankan Syariah”, yang terdapat dalam JRKA Volume 3 Isue 2, Agustus 2017: 34 – 44. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Ketentuan yang digunakan yaitu: Bank umum syariah yang terdapat di negara Indonesia, Malaysia dan Negara-negara Teluk Arab (*Gulf Cooperation Council* (GCC)), Bank syariah tersebut menerbitkan laporan keuangan tahunan pada periode 2008-2015 secara konsisten dan telah dipublikasikan, Bank syariah tersebut memiliki data yang dibutuhkan terkait pengukuran variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian selama periode 2008-2015. Berdasarkan ketentuan di atas, diperoleh 16 (enam belas) bank umum syariah. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan analisis statistik menggunakan regresi data panel berganda dengan program *Eviews*.

Hasil penelitian Martika adalah pengujian yang dilakukan menunjukkan pembiayaan risiko berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen distribusi laba. Hasil pengujian hipotesis juga menemukan bahwa proporsi pembiayaan non investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen distribusi laba di bank syariah di Indonesia, Malaysia dan negara-negara yang merupakan *Gulf Cooperation Council* (GCC).

2.2. Landasan Teori

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teori-teori tersebut akan membantu dalam proses pembentukan

kerangka pemikiran untuk perumusan hipotesis, serta akan membantu dalam menganalisis hasil penelitian.

2.2.1. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Friedman dalam Kartika (2014) mendefinisikan *stakeholder* sebagai “*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives.*”. Yang dapat diartikan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

Sedangkan Grimble and Wellard melihat *stakeholders* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki (Azheri, 2012: 112). Dari definisi tersebut, maka *stakeholders* merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai *stakeholders theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak.

Hal pertama mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdernya* (Nur dan Priantinah, 2012: 24).

Premis dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif (Mardikanto, 2014: 68).

2.2.2. Bank Syariah

2.2.2.1. Pengertian Bank

Dewasa ini banyak terdapat literatur yang memberikan pengertian atau definisi tentang Bank, antara lain : “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya” (Kasmir, 2012:11). Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman Bank dapat dibedakan menjadi dua (Wahyu, 2016), yaitu:

1. Bank Konvensional, yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan yang berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase dari dana untuk suatu periode tertentu.
2. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.

2.2.2.2. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) , mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Ada tiga cara untuk menjadi bank syariah, menurut Arifin dalam Ulfa (2017) yaitu:

1. Mendirikan bank syariah secara langsung dengan *full system* (sistem penuh) syariah seperti Bank Muamalat.
2. Melakukan konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Cara ini biasanya menggunakan *full system* syariah,
3. Membuka divisi syariah, biasanya bank konvensional yang berniat melakukan transaksi syariah. Hal itu dilakukan dengan cara membuka divisi syariah dengan menggunakan *dual banking system*.

2.2.2.3. Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan.

2.2.2.4. Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

2.2.2.5. Prinsip Dasar Kegiatan Usaha Bank Syariah

Menurut Suwiknyo (2010:7) pada dasarnya prinsip dasar kegiatan perbankan syariah dibagi menjadi 5 (lima), di antaranya:

1. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip Simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak bank yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-Wadi'ah* identik dengan giro.

2. Bagi Hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu system yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan (*margin*).

4. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis :

- a. *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat

membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.

- b. *Al-Ijarah al-muntahia bit-tamlik*, merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Jasa (*Fee-based services*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso dan Jasa Transfer. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al-ajr wal-umullah*.

2.2.3. *Profit Distribution Management (PDM)*

Profit Distribution Management (PDM) adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada deposan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. *Profit Distribution Management* diatur berdasarkan produk yang menjadi pilihan deposan terhadap bank, serta persetujuan nisbahnya. Banyak terdapat definisi mengenai *Profit Distribution Management*. Ada yang menerjemahkan *Profit Distribution* sebagai distribusi hasil usaha, distribusi pendapatan dan distribusi bagi hasil (Mulyo dan Mutmainah, 2013).

Menurut Bank Indonesia, distribusi bagi hasil adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan *nisbah* yang disepakati setiap bulannya. Jadi dapat disimpulkan secara singkat *Profit Distribution Management (PDM)* merupakan aktivitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabahnya (Ulfah, 2017).

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara

pembagian keuntungan, adapun *nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Penentuan besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar *nisbah* antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi (Muyassaroh dan Saputra, 2015).

Kondisi seperti ini terjadi sebagai spesial *nisbah*, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah akan mencantumkan *nisbah* yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan *nisbah* lebih menarik. Perbedaan bunga dengan bagi hasil bank syariah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain (Ulfah, 2017).

Menurut Farook et al (2012) untuk menghitung *Profit Distribution Management* (PDM) yang mengacu pada suku bunga, dapat digunakan *Asset Spread*. *Asset Spread* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Asset Spread} = |(\text{ROA} - \text{average ROIAH})|$$

Asset Spread adalah penyebaran aset mutlak yang didapat dari *Return On Asset* (ROA) dikurang *average Return On Investment Account Holder* (ROIAH) yang merupakan rata-rata return bagi hasil deposan. Sedangkan, untuk menghitung *Average ROIAH* menggunakan rumus:

$$\text{Average ROIAH} = \frac{\text{Pendapatan yang harus dibagi}}{\text{Saldo rata-rata instrumen bagi hasil deposan}}$$

Rata-rata ROIAH dapat dihitung dengan menggunakan “total pendapatan yang harus dibagi” dengan “saldo rata-rata instrumen bagi hasil deposito”. Kedua item tersebut dapat dilihat pada Laporan Distribusi Bagi Hasil pada Laporan Keuangan Triwulan yang diterbitkan oleh bank syariah.

Asset Spread merupakan indikator paling kuat untuk menghitung *profit distribution management*. *Asset spread* mempertimbangkan seluruh pendapatan, beban dan menyediakan *spread* antara total *asset return* dari aset bank dan distribusi yang diberikan kepada deposito. Semakin tinggi *asset spread* mengindikasikan adanya pendistribusian laba kepada deposito yang jauh dari *asset return*. Hal tersebut memperkuat adanya tindakan PDM yang mengacu pada suku bunga sesuai dengan penelitian Sundararajan dan Farook et al., (2012).

Jika dilihat dari rumus *asset spread* tersebut, dapat ditarik kesimpulan ROA yang didapatkan oleh bank, akan dipergunakan oleh pihak manajemen bank untuk dibagikan sebagai keuntungan bagi hasil kepada nasabah deposito (ROIAH), sedangkan ada sebagian lain yang tidak dibagikan dan digunakan oleh pihak manajemen untuk kepentingan tertentu atau biasa disebut dengan penyebaran aset (*Asset Spreads*).

Menurut Bank Indonesia ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba. ROA sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. ROA sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai suatu bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100$$

2.2.4. *Capital Adequacy Ratio*

Pengertian CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk

menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Menurut Kasmir (2015:121) CAR adalah Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain.

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100$$

Unsur *Capital Adequacy Ratio* menurut Rivai (2013), modal adalah faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat, maka permodalannya perlu disesuaikan dengan ukuran internasional yang dikenal dengan standar BIS (*Bank for International Settlement*). Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Modal Inti, berupa:

- 1) Modal Disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- 2) Agio Saham, yaitu selisih lebih setoran yang diterima oleh bank akibat harga saham yang melebihi nilai nominal.
- 3) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan-sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.
- 4) Cadangan umum, yaitu cadangan dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat

anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran masing-masing bank.

- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- 6) Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- 7) Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya.
- 8) Laba tahun berjalan, yaitu 50 persen dari laba tahun buku berjalan dikurangi pajak. Apabila tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

b. Modal Pelengkap, berupa :

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Penyisihan penghasilan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Cadangan ini dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah maksimum 25 persen dari ATMR.
- 3) Modal Kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.
- 4) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka lima tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo, harus ada Bank Indonesia.

Menurut Sinungan dalam Alteza (2017) Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat

kontingen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan.

Langkah-langkah dalam perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut, ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.

- a. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko masing-masing pos rekening tersebut.
- b. $\text{Total ATMR} = \text{ATMR aktiva neraca} + \text{aktiva administratif}$.
- c. Rasio modal bank dapat dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR.

2.2.5. Efektivitas Dana Pihak Ketiga

Efektifitas Dana Pihak Ketiga adalah cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. Efektifitas Dana Pihak Ketiga dapat diukur dengan *financing to deposit ratio* (FDR). FDR adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diterima oleh bank (Antonio, 2011).

FDR berarti rasio antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Firmansyah dan Sobana, 2014).

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank yang berada pada angka di bawah 80% (misalkan 60%), maka

dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin berisiko kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Cara menghitung FDR sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

FDR berkaitan dengan likuiditas, yang digunakan untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa BUS meminjamkan seluruh dananya (*loan up*) atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Artinya, semakin banyak dana yang dikeluarkan dalam pembiayaan, maka semakin tinggi FDR, dan kemungkinan terjadi risiko pembiayaan bermasalah/macet semakin tinggi pula. Kebijakan perbankan dalam menaikkan pengeluaran pembiayaan terhadap nasabahnya bisa menyebabkan tingginya rasio FDR. Jika pihak bank tidak berhati-hati dalam keputusan menaikkan pertumbuhan pembiayaan, hal ini dapat meningkatkan rasio lain seperti NPF semakin tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatnya tingkat pembiayaan akan meningkatkan tingkat NPF (Muhammad, 2010).

2.2.6. Risiko Pembiayaan

Herman dalam Pransisca (2014) mendefinisikan risiko pembiayaan sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). Kamus Bank Indonesia mendefinisikan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Indikator kualitas kredit beserta ciri-cirinya menurut Rivai (2013) sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Lancar
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu
 - 2) Memiliki rekening yang aktif
 - 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash colateral*).
- b. Perhatian Khusus
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
 - 3) Mutasi rekening relatif aktif
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru
- c. Kurang Lancar
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
 - 2) Sering terjadi cerukan
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
- 2) Terdapat cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terdapat kapitalisasi bunga
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Tingkat risiko pembiayaan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPBS Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk. Semakin baik kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, makin kecil tingkat NPF. Apabila risiko pembiayaan semakin besar, maka bagi hasil semakin rendah (Danupranata, 2013).

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio merupakan kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi Menurut kartika (2014). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal. Semakin besar rasio ini, maka kesehatan bank dikatakan membaik.

CAR yang tinggi membuat bank mampu meredam risiko-risiko yang muncul, sehingga manajer bank lebih berani melakukan *profit distribution management* (PDM) yang mengacu pada suku bunga dikarenakan bank sedang dalam kondisi yang aman. Jika dikaitkan dengan teori stakeholder, bank syariah akan meningkatkan PDM yang mengacu pada suku bunga untuk memuaskan deposannya.

2.3.2. Efektivitas Dana Pihak Ketiga

Efektivitas dana pihak ketiga merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. Menurut kartika (2014) Efektivitas dana pihak ketiga dihitung menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin tinggi rasio ini (menurut Bank Indonesia 80%-100%), semakin bank tingkat kesehatan bank, karena pembiayaan yang disalurkan bank lancar, sehingga pendapatan bank semakin meningkat. Namun jika $FDR > 100\%$ maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank.

Dalam manajemen perbankan syariah dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan dana pihak ketiga, sehingga dana yang diterima kemudian bisa disalurkan dan diputar kembali untuk kegiatan operasional bank, sehingga memperoleh keuntungan dengan catatan penggunaannya dilakukan dengan efektif, jadi semakin banyak dana pihak ketiga yang masuk, maka akan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Semakin produktif dana yang dititipkan disalurkan bank dalam pembiayaan maka ada kemungkinan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan akan semakin meningkat. Meningkatnya pendapatan

bank syariah akan berpengaruh terhadap bank syariah untuk lebih berani melakukan PDM.

2.3.3. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan (RP) digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Risiko Pembiayaan dapat diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Semakin baik kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, makin kecil tingkat NPF. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Karena rasio ini menunjukkan besaran tingkat kegagalan yang ditimbulkan oleh bank. Apabila bank memiliki tingkat resiko pembiayaan (NPF) yang tinggi, hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan akan menurun, dan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah akan kecil (Martika, 2017).

2.4. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan Hipotesis Menurut Sugiyono (2017: 96), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka konseptual dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan di teliti.

- H₁ : Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Gagat Panggah Mulyo dan Siti Mutmainah, *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*.
- H₂ : Berdasarkan dari hasil-hasil penelitian Mohamad Nurreza Rachman, Efektivitas Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*.
- H₃ : Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh T. Rifadil dan Said Muniruddin, Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan suatu kerangka konseptual teoritis yang menyatakan bahwa Oleh karena itu kerangka pemikiran teori dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual

